



# PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

**B E K A S I**

## REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BUDI DARMA

NOMOR 425.11/2137-DIK.22

Dasar:

1. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Umum Eka Sany Nomor 030/YPUES/II/2017 tanggal 4/2/2017 perihal Permohonan Registrasi Izin Operasional Sekolah.

Berikut kelengkapan dokumen Registrasi Ulang Izin Operasional:

1. Surat Permohonan dari Yayasan;
2. Foto Copy Surat Keputusan Izin Operasional yang masih berlaku;
3. Foto Copy Surat Keputusan Izin Memimpin yang masih berlaku;
4. Foto Copy Surat Keputusan Akreditasi;
5. Foto Copy Akta Yayasan;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Profil Sekolah;
8. Rekomendasi dari Pengawas Binaan.


Dengan ini kami memberikan Registrasi Ulang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Budi Darma yang berlokasi di Permata Harapan Baru Blok B No. 4 R. 0049014 Kelurahan Penuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 27 Maret 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BEKASI**

  
MUCH SYAMSUDIN, SA  
NIP. 65810031986030100

Tembusan Yth:

1. Walikota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;